



P U T U S A N

Nomor : 099/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 099/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 23 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 29 Januari 2014;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak tanggal 15 Juni 2013 sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengajak Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat sedang hamil 2 bulan dan kondisi jalan dan jarak yang tidak memungkinkan, setelah itu Tergugat pergi sendiri ke rumah orang tuanya, yang sampai sekarang tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk membujuk Tergugat supaya kembali berumah tangga dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap masing-masing secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Majelis Hakim atas permohonan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan menunjuk **Drs. H. MUCHIDIN, MA.**, selaku mediator untuk melakukan mediasi ;

Bahwa, mediator yang ditunjuk tersebut pada persidangan selanjutnya telah memberikan laporan secara tertulis yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabanya secara lisan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, identitas yang ada dalam gugatan Penggugat benar;
- Bahwa, status pernikahan yang tercantum dalam point 1 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa, tempat tinggal yang tercantum dalam point 2 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa, nama anak yang tercantum dalam point 3 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa, benar Tergugat pernah mengajak Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat menolak dengan alasan hamil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat bukan kehendak sendiri tetapi karena diusir oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa, tidak benar Penggugat pernah membujuk Tergugat untuk berbaikan kembali, yang benar justru Tergugat yang berusaha membujuk Penggugat rukun membina rumah tangga kembali tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau, hal ini terbukti beberapa kali Tergugat telepon Penggugat yang mengangkat adalah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau bicara sama Tergugat dan ketika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menginap beberapa hari disana, Penggugat tidak memperdulikan Tergugat, bahkan Penggugat tidur bersama ibunya satu ranjang sementara Tergugat tidur dilantai;
- Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak;

Bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagiannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Tergugat disuruh pulang ke rumah orang tuanya oleh orang tua Penggugat, tetapi bukan bermaksud untuk mengusir justru memberikan saran kepada Tergugat oleh karena di tempat orang tua Penggugat tidak ada pekerjaan untuk Tergugat sementara orang tua Tergugat punya kebon di Desa Rantau Karya yang tidak di urus, menurut orang tua Penggugat sebaiknya Tergugat saja yang ngurus karena sebentar lagi Penggugat butuh biaya yang agak banyak karena Penggugat sekarang lagi hamil;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak mau baikan dengan Tergugat, namun Penggugat mengakui tidur satu ranjang dengan ibu Penggugat dan sementara Tergugat tidur di lantai. Penggugat bersikap demikian dikarenakan bawaan ngidam hamil;
- Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX tanggal XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama sehari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan ketika Penggugat hamil umur kandungan 2 bulan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang memberi nafkah Penggugat adalah orang tua Tergugat bukan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat saat itu yang dalam keadaan hamil muda dan berkeinginan (ngidam) minta dibeliin ikan bakar tetapi Tergugat cuek saja dan masa bodoh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menyerahkan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX RW XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kabupaten Tanjab Tim dan ketika Penggugat hamil 2 bulan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal bulan puasa tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjab Tim, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangganya karena yang memberi nafkah adalah orang tua Tergugat, oleh karenanya Penggugat minta pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan ia hamil muda dan perlu perhatian khusus;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas dasar saran dari orang tua Penggugat karena sebelumnya orang tua Penggugat berjanji akan mengantar Penggugat pulang ke Tanjab Tim, namun janji tersebut tidak kunjung terealisasi, oleh karenanya Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke Tanjab Tim, tapi Penggugat tidak mau diajak untuk kembali, akhirnya Tergugat kembali dan pulang sendiri ke Tanjab Tim;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Tergugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika saksi diminta menjadi penengah (sebagai ketua RT) dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah berpisah dan berdasarkan keterangan Penggugat bahwa ia tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga dan tidak peduli dengan Penggugat yang pada saat itu lagi hamil dan ngidam;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas dasar saran dari orang tua Penggugat karena sebelumnya orang tua Penggugat berjanji akan mengantarkan Penggugat pulang ke Tanjab Tim, namun janji tersebut tidak ditepati, oleh karenanya Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke Tanjab Tim, tapi Penggugat tidak mau diajak untuk kembali, akhirnya Tergugat kembali dan pulang sendiri ke Tanjab Tim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya
- Bahwa saksi selaku ketua RT waktu itu sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat tidak akan menyampaikan alat bukti apapun lagi sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun juga dan tetap bersikeras tidak mau bercerai dengan Penggugat dengan alasan masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa, untuk memenuhi harapan Tergugat maka Majelis masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha mendekati Penggugat agar Penggugat bersedia rukun dan menerima Tergugat kembali;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dan Tergugat tetap pada jawabannya tidak mau bercerai, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Muchiddin, MA selaku mediator untuk melaksanakan mediasi, dimana yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, karenanya upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya di Tanjab Tim, namun Penggugat menolak karena sedang hamil 2 bulan dan kondisi jalan dan jarak yang tidak memungkinkan, setelah itu Tergugat pergi sendiri ke rumah orang tuanya, yang sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya mengenai Tergugat pernah mengajak Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat itu adalah benar akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan hamil, dan mengenai kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat itu bukan kehendak Tergugat tetapi dikarenakan di usir oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa poin 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat pernah membujuk Tergugat untuk berbaikan kembali, yang benar justru Tergugat yang berusaha membujuk Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau, hal ini terbukti beberapa kali Tergugat telepon Penggugat yang mengangkat adalah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau bicara sama Tergugat dan ketika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menginap beberapa hari disana, Penggugat tidak memperdulikan Tergugat, bahkan Penggugat tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ibunya satu ranjang sementara Tergugat tidur dilantai dan terhadap gugatan cerai ini Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya memang benar Tergugat disuruh pulang ke rumah orang tuanya oleh orang tua Penggugat, tetapi bukan bermaksud untuk mengusir justru memberikan saran kepada Tergugat oleh karena di tempat orang tua Penggugat tidak ada pekerjaan untuk Tergugat sementara orang tua Tergugat punya kebun di Desa Rantau Karya yang tidak di urus, menurut orang tua Penggugat sebaiknya Tergugat saja yang mengurus karena sebentar lagi Penggugat butuh biaya yang agak banyak karena Penggugat hamil;

Menimbang, bahwa tidak benar Penggugat tidak mau baikan dengan Tergugat, namun Penggugat mengakui tidur satu ranjang dengan ibu Penggugat dan sementara Tergugat tidur di lantai. Penggugat bersikap demikian dikarenakan bawaan ngidam hamil dan apapun keinginan Tergugat tersebut Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya yang isi dan uraian selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang yang diakui Tergugat mengenai penyebab ketidak rukunan rumah tangganya yang menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Penggugat, maka ketidak rukunan rumah tangganya yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tersebut patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar, maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat saat itu yang dalam keadaan hamil muda dan berkeinginan (ngidam) minta dibeliin ikan bakar tetapi Tergugat cuek saja dan masa bodoh, bahkan pada saat sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, telah diupayakan perdamaian namun Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat pun telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi bernama XXX dan XXX yang secara hukum tidak terhalang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat tersebut di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjab Tim, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena selama ini yang memberi nafkah adalah orang tua Tergugat, oleh karenanya Penggugat minta pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan ia hamil muda dan perlu perhatian khusus dan mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat itu atas dasar saran dari orang tua Penggugat sendiri karena sebelumnya orang tua Penggugat berjanji akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Penggugat pulang ke Tanjab Tim, namun janji tersebut tidak kunjung terealisasi, oleh karenanya Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke Tanjab Tim, tapi Penggugat tidak mau diajak untuk kembali, akhirnya Tergugat kembali dan pulang sendiri ke Tanjab Tim, dan pada saat sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan berdasarkan keterangan Penggugat waktu dalam upaya perdamaian bahwa ia tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga dan tidak perduli dengan Penggugat yang pada saat itu lagi hamil dan ngidam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, sama sekali tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka keterangan tersebut bersifat *testimunium de auditu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri dianggap sebagai aib keluarga sehingga kebanyakan keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahan tersebut jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitupula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai masalah Penggugat dan Tergugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung khususnya mengenai pertengkaran dan perselisihan lahir maupun bathinnya, kecuali Penggugat atau Tergugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat *testimunium de auditu* mengenai perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dilihat maupun didengar langsung oleh saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, namun Majelis menilai bahwa dengan adanya fakta di persidangan mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah selama satu tahun yang mengakibatkan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami istri tidak terlaksana dan mengenai pengakuan Tergugat yang menyatakan pernah didiamkan tidak dilayaninya oleh Penggugat ketika berkunjung ke tempat Penggugat serta adanya saling salah menyalahkan diantara kedua belah pihak ditambah tidak inginnya Penggugat meneruskan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, telah menjadi sumber persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena selama ini yang memberi nafkah adalah orang tua Tergugat sendiri dan kurangnya perhatian yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
2. Bahwa paling tidak 1 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan serta melalui penambahan waktu yang telah diberikan kepada Tergugat agar berusaha membujuk Penggugat rukun kembali ternyata tetap gagal, oleh karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat mengharapkan rukun dan tidak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa menyikapi harapan dan dambaan untuk tetap mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah Majelis upayakan baik di persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sehingga rumah tangganya sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadaht* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebajikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Tanjungjabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Tanjungjabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan 19 Ramadhan 1435 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. AFRIZAL** sebagai Ketua Majelis, **ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH** dan **RISNATUL AINI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **IZZAMI THAUFIQ, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. AFRIZAL

Hakim-Hakim Anggota

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH RISNATUL AINI, SHI

Panitera Pengganti

IZZAMI THAUFIQ, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 315.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)